



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

Timika, 7 Mei 2021

Kepada,

Yth. Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Kabupaten Mimika

di-

Timika

SURAT EDARAN

Nomor: 025/289

TENTANG

**TERTIB PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI HONORER/PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka disampaikan penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagai berikut :

1. Untuk Pegawai Negeri Sipil

a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:

1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria :

- a) Kemeja lengan pendek berkerah, berlidah bahu, warna khaki;
- b) Kemeja lengan pendek berkerah, berlidah bahu warna putih;
- c) Kemeja batik motif Papua berkerah;
- d) Pakaian olahraga;
- e) Celana panjang warna khaki;
- f) Celana panjang warna hitam;
- g) Ikat pinggang korpri, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
- h) Topi warna coklat.

2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita :

- a) Kemeja lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna khaki;
- b) Kemeja lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna putih;
- c) Kemeja batik motif Papua lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab;
- d) Celana panjang warna khaki/rok warna khaki 15 Cm di bawah lutut/rok panjang bagi yang berjilbab;
- e) Celana panjang warna hitam/rok warna hitam 15 Cm di bawah lutut/rok panjang bagi yang berjilbab;

- f) Sepatu pantovel warna hitam; dan
 - g) Topi warna coklat/berjilbab warna coklat.
- b. Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- 1) Lencana Korpri;
 - 2) Tanda Jasa (bagi yang memiliki);
 - 3) Papan Nama;
 - 4) Nama Kementerian Dalam Negeri disebelah kiri;
 - 5) Nama Pemerintah Kabupaten disebelah kanan;
 - 6) Lambang Kementerian Dalam Negeri;
 - 7) Lambang Daerah Kabupaten;
 - 8) Tanda Pengenal.
- c. Hari penggunaan Pakaian Dinas :
- 1) PDH warna khaki digunakan pada hari Senin dan Selasa;
 - 2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Rabu;
 - 3) PDH batik motif Papua digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat;
 - 4) Pakain olahraga digunakan pada hari Jumat.
2. Untuk Honorer/Pegawai Tidak Tetep
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
- 1) Pakaian Dinas Harian (PDH) Pria :
 - a) Kemeja lengan pendek berkerah, berlidah bahu, warna putih;
 - b) Kemeja batik motif Papua lengan pendek berkerah;
 - c) Pakaian olahraga;
 - d) Celana panjang warna hitam;
 - e) Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - 2) Pakaian Dinas Harian (PDH) Wanita :
 - a) Kemeja lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna putih;
 - b) Kemeja batik motif Papua lengan pendek berkerah/lengan panjang berkerah bagi yang berjilbab;
 - c) Pakaian olahraga;
 - d) Celana panjang warna hitam/rok warna hitam 15 Cm di bawah lutut/rok panjang bagi yang berjilbab;
 - e) Sepatu pantovel warna hitam;
 - f) Berjilbab warna hitam.
- b. Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :
- 1) Papan Nama;
 - 2) Tanda Pengenal.
- c. Hari penggunaan Pakaian Dinas :
- 1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam digunakan pada hari Senin, Selasa dan Rabu;
 - 2) PDH batik motif Papua digunakan pada hari Kamis dan/atau Jumat;
 - 3) Pakain olahraga digunakan pada hari Jumat.

Demikian surat edaran ini dibuat dan dilaksanakan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

